



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 070/K.BAWASLU.KS-07/HK.01.01/II/2021**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020
DI KABUPATEN KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Lembaga Pengawas Pemilihan *Ad Hoc* pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Kotabaru;
- c. bahwa perpanjangan masa kerja Lembaga Pengawas Pemilihan *Ad Hoc* berdasarkan wilayah kecamatan yang terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Kotabaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0357/Bawaslu/PR.00/XII/2020 tertanggal 29 Desember 2020 tentang Penegasan Masa Kerja Lembaga Pengawas Pemilihan *Ad Hoc* dan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
2. Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 001/K.Bawaslu-KS/PR.03.00/I/2021 tertanggal 7 Januari 2021 Perihal : Penegasan Masa Kerja Pengawas *Ad Hoc* dan Sentra Gakkumdu;
3. Surat Bawaslu Kabupaten Kotabaru Nomor : 003/K.BAWASLU-KS-07/KA.00/I/2021 tertanggal 30 Januari 2021 Perihal : Penegasan Masa Kerja Pengawas Pemilu *Ad Hoc* Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di Kabupaten Kotabaru;
- KEDUA : Bahwa masa kerja Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan bulan Pebruari 2021;
- KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bupati Kotabaru;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
4. Camat se-Kabupaten Kotabaru;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 01 Pebruari 2021



KETUA

MOHAMAD ERFAN

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kotabaru
Nomor : 070/K.BAWASLU.KS-07/HK.01.01/II/2021
Tanggal : 01 Pebruari 2021

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KABUPATEN KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	Rusdiansyah Arifin, S.Ag Jali Rahman	Ketua Anggota Anggota	Hampang
2	Sumadi, S.Pd Holis, S.Pd.I. Rohmanto	Ketua Anggota Anggota	Kelumpang Hilir
3	Maman Juliansyah, S.H. Muhammad Noor Syamsul Arifin	Ketua Anggota Anggota	Kelumpang Hulu
4	Sukarto Wahidah, S.Pd Eka Pramana, S.Pd	Ketua Anggota Anggota	Kelumpang Tengah
5	Saifullah, S.Pd., M.A. Jaenuri, S.Pd Samsir	Ketua Anggota Anggota	Pulau Laut Tengah
6	Juniyadi, S.Pd Ardiansyah Adhie Hendrawan	Ketua Anggota Anggota	Pulau Laut Kepulauan
7	Muhaimin Noor Yusuf Firdaus Ahmad Rifani	Ketua Anggota Anggota	Pulau Laut Utara
8	Taufik Rahmadani Megawati, S. Pd Mayah	Ketua Anggota Anggota	Pulau Sebuku
9	Hermanto, S.Pd, SD Mariyanto Gusti Ahmat Aulia Rahim, S.Pd	Ketua Anggota Anggota	Sampanahan
10	Ahban, S.Pd Marlina, S.Pd Merry Theresia, S.Pd	Ketua Anggota Anggota	Sungai Durian



KETUA

MOHAMAD ERFAN